

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdiri dari 9 Bab dan 71 Pasal. Mengenai Nazhir dibahas dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14. Selanjutnya penjelasan mengenai nazhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 14.

Pemahaman masyarakat terhadap wakaf umumnya masih bersifat konvensional, yaitu seperti yang lazim dilakukan ditengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Misalnya berwakaf dalam bentuk sebidang tanah, digunakan untuk tapak pembangunan masjid. Seperti wakaf semen, wakaf batu bata, wakaf kusen, wakaf seng, wakaf kaca, wakaf keramik, dan lain-lain. Setelah masjid selesai dibangun, kemudian mulai dimanfaatkan sebagai tempat melaksanakan ibadah sebagaimana lazimnya.¹

Wakaf konvensional ini, hanya dapat diandalkan untuk pembangunan fisik masjid, surau atau madrasah. Untuk pembinaan kegiatan rutin dan aktivitas-aktivitas lainnya di masjid, surau, dan madrasah itu tidak dapat diandalkan. Karena lazimnya pewakaf sudah mulai berhenti berwakaf setelah pembangunan masjid, surau dan madrasah selesai.

¹ Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, cetakan pertama. Sinar Grafika, Jakarta. 2010 hlm 99-100

Akibatnya, setelah beberapa waktu masjid, surau dan madrasah dipergunakan, persoalan mulai timbul, diperlukan dana untuk membayar tagihan rekening air, rekening listrik, biaya kebersihan masjid, honor guru dan transportasi khatib jum'at dan pengajian rutin. Keperluan dana tersebut sifatnya rutin atau berkesinambungan. Disisi lain sumber dana rutin masjid, surau dan madrasah yang tidak terkelola dengan baik, maka diperlukan orang yang mampu untuk mengelola harta benda wakaf agar wakaf tidak hanya bersifat konsumtif.

Untuk itu, perlu reaktualisasi pemahaman terhadap wakaf, pemahaman wakaf bersifat konsumtif harus dirubah ke arah pemahaman wakaf yang bersifat produktif. Dengan demikian, pergeseran pemahaman ini akan memungkinkan wakaf dapat mendorong kemandirian umat.

Lazimnya, benda wakaf selalu berbentuk tanah dan bangunan. Benda wakaf selain yang dimanfaatkan untuk masjid, sekolah dan tanah kuburan, selalu tidak termanfaatkan secara baik. Bahkan sering menjadi beban tambahan kepada masyarakat. Misalnya biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Lebih celakanya lagi, banyak harta wakaf (khususnya dalam bentuk tanah) yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Memang ada kendala kenapa tanah wakaf di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf karena banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti pemindahan kepemilikan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah

tersebut telah diwakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut karena banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada Nazhir perorangan maupun lembaga.²

Syarat wakaf untuk bersertifikat dalam Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menyatakan bahwa: pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa:

- 1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam majlis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh *mauquf alaih* dan harta benda wakaf yang diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *mauquf alaih*.
- 3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
- 4) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. 2006 hlm 75

- a. Nama dan identitas wakif;
 - b. Nama dan identitas nazhir;
 - c. Nama dan identitas saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*); dan
 - f. Jangka waktu wakaf.
- 5) Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 6) Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Keadaan yang demikian itu terjadi karena ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain Nazhir yang masih bersifat konsumtif, masyarakat juga banyak yang belum memahami bahwa harta benda wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas:

- a). melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b). mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 13 menyatakan bahwa:

- 1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 14 menyatakan bahwa:

- 1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi dimasyarakat adalah kebanyakan Nazhir tidak memahami peranan mereka sebagai pihak yang seharusnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kemudian para Nazhir tidak melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, selain permasalahan itu para Nazhir yang telah meninggal digantikan dengan sendirinya oleh pihak keluarga Nazhir itu sendiri untuk meneruskan tugas mereka dan tidak melaporkannya kepada KUA, dan ketika ada nazhir yang meninggal dunia tidak dilaporkan kepada pihak KUA. Maka apa yang diharapkan undang-undang dengan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat masih belum sesuai.

Sebagaimana data yang diperoleh, bahwa tanah wakaf berupa masjid seluas 3055 M² madrasah seluas 938 M² yang diwakafkan oleh bapak H. Ikna kepada bapak Apipudin berdasarkan data yang ada dari KUA Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut sudah sejak tahun 1991 sampai sekarang (2017), maka dari data ini jelas bahwa bapak Apipudin menjabat sebagai Nazhir sudah

lebih dari 5 tahun. Selain itu biaya-biaya untuk kepengurusan masjid ditanggung oleh RW hasil dari infaq dan shadaqah seperti untuk biaya listrik, biaya kebersihan, dan membayar ustadz apabila ada kegiatan. Sedangkan hasil dari madrasah tidak masuk kedalam kepengurusan masjid, karena tenaga pengajar juga dibayar dari uang bapak Apipudin sendiri.³

Kemudian tanah wakaf berupa masjid seluas 196 M² yang diwakafkan ibu Onah kepada bapak A. Basar (alm) yang kini diteruskan oleh anaknya yang bernama bapak Agus Maulana Yusuf, penggantian Nazhir dari bapak A. Basar kepada bapak Agus Maulana Yusuf yaitu terjadi dengan sendirinya tanpa ada pelaporan kepada pihak KUA.⁴

Permasalahan tersebut terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa para Nazhir memahami peran mereka hanya sebatas pada formalitas agar tanah tersebut jelas sebagai tanah wakaf dan para Nazhir tidak perlu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Berikut ini adalah data mengenai nazhir yang masih ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut:

³ hasil wawancara dengan Bapak Apipudin, pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017

⁴ hasil wawancara dengan bapak Agus Maulana Yusuf, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017

Tabel 1

No	Nazhir	Wakif	Alamat	Luas Wakaf	Keterangan
1	Apipudin	H Ikna	Panyaweuyan	938 m ²	Masjid dan Madrasah Al Mujahidin
2	Cecep Ahmad	H Masduki	Sukarendah	3055 m ²	Masjid dan Madrasah/MTS PPI Persis No 101 Sukarendah
3	A Basar	Onah	Sukagalih	88 m ²	Masjid
4	Ansor	Unjum	Sukagalih	436 m ²	Madrasah Maftahul Huda
5	Saripudin	Injum	Sukasenang	92 m ²	Masjid Baitul Rahman
6	Abd Rohman	Wiganda	Bangong	83 m ²	Masjid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian bahwa Nazhir memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Nazhir yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan peranan Nazhir sesuai dengan fungsinya?
3. Bagaimana optimalisasi hak dan kewajiban Nazhir dalam wakaf tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui peranan Nazhir yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan peranan Nazhir sesuai dengan fungsinya.
- 3) Untuk mengetahui optimalisasi hak dan kewajiban Nazhir dalam wakaf tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam. khususnya yang berhubungan dengan peran Nazhir. disamping itu hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Wakaf secara Produktif oleh Nazhir (Studi Kasus di Kementrian Agama Kabupaten Majalengka)⁵

Salah satu institusi atau pranata sosial yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan, wakaf di Indonesia awal mulanya lebih ditekankan pada persoalan tanah, akan tetapi dengan kemajuan zaman wakaf bisa dikembangkan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2006, bahwa di Kementrian Agama Kabupaten Majalengka wakaf produktif belum terlaksana karena pelaksanaan wakaf di Kementrian Agama Kabupaten Majalengka di pegang oleh pihak yang kurang mampu untuk mengelola wakaf secara produktif.

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pemahaman Nazhir di Kementrian Agama Kabupaten Majalengka tentang wakaf secara

⁵ Eti Rosita, *Pemberdayaan Wakaf secara Produktif oleh Nazhir (Studi Kasus di Kementrian Agama Kabupaten Majalengka)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2012

produktif, untuk mengetahui langkah-langkah pemberdayaan wakaf produktif di Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

Penelitian tersebut bertitik tolak dari pemikiran bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, harta benda wakaf harus diberdayakan secara produktif untuk mensejahterakan umat.

2. Efektivitas Pelaporan Nadzir Kepada KUA di Singajaya Garut.⁶

Wakaf telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dalam KHI Pasal 220 ayat 2 dan dalam PP No. 28 Tahun 1977 ayat 2 yang didalamnya disebutkan kewajiban Nadzir dalam melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA secara berkala. Namun dalam kenyataannya di Kecamatan Singajaya Garut nadzir tersebut tidak pernah membuat laporan secara berkala sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pelaporan Pengelolaan Wakaf yang ada pada Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam, mengetahui alasan Nadzir tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada kantor Urusan Agama dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan tentang pelaporan pengelolaan wakaf di Singajaya Garut.

⁶ Astri Maspiroh Jamilah, *Efektivitas pelaporan Nazdir kepada KUA di Singajaya Garut*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2012.

Penelitian tersebut bertitik tolak dari kerangka berfikir bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220, ditegaskan Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat, dan tata cara pembuatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.

Sedangkan penelitian ini bertitik tolak pada Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menyatakan bahwa: “Nazhir mempunyai tugas:

- a). melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b). mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.”

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. (Soerjono Soekanto 1967: 220).⁷

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Miftah Thoha, 1997).⁸

⁷ Digilib.unila.ac.id.

⁸ Digilib.unila.ac.id

Selanjutnya fungsionalisme ialah suatu teori sosial murni yang besar (*grand theory*) dalam ilmu sosiologi, yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara structural, dimana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor, yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagianpun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikut sertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian dari masyarakat berubah, akan terjadi gesekan-gesekan dan goyangan-goyangan ke bagian yang lain dari masyarakat ini.

Sesuai dengan namanya “fungsionalisme” maka menurut paham ini, peranan aktor dalam masyarakat tidak signifikan dengan peranan dari sistem sosial. Bahkan peran dari aktor dalam sangat lemah dan pasif, sebagai kutipan berikut ini: (George Ritze, et al, 2008: 123)

Jadi, dalam hubungan dengan analisis “status-peran,” teori fungsionalisme lebih mementingkan peran dari sistem secara keseluruhan, bukan peran dari aktor. Maka, dalam hubungan dengan analisis “status-peran” ini, maka beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sistem sosial yaitu:⁹(George Ritze, et al, 2008: 125)

⁹ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, cetakan pertama. Kencana, Jakarta, 2011, hlm 202

1. Sistem sosial harus terstruktur sehingga dapat berjalan dalam suatu keharmonisan.
2. Sistem sosial perlu mendapat dukungan dari sistem yang lain demi menjaga kelangsungan hidupnya.
3. Sistem sosial harus mampu memenuhi kehidupan para aktornya secara proporsionalnya.
4. Suatu sistem mesti mampu melahirkan partisipasi dari anggotanya.
5. Suatu sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
6. Konflik harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kekacauan.
7. Sistem sosial memerlukan Bahasa demi kelangsungan hidupnya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus, atau penelitian kasus (*case study*), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (**maxfield, 1930**). Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.¹⁰

Berdasarkan fokus penelitian maka pertanyaan penelitian dapat dijawab melalui sumber data yang diperoleh, yaitu dikumpulkan dengan wawancara mendalam (*dept interview*) dan penelaahan teks.

¹⁰ Moh, Nazir, *Metoede Penelitian*, cetakan kedelapan. Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm 57

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap para Nazhir yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut.

b. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi, dan catatan harian.¹¹

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

a. studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan sebagai pelengkap untuk melengkapi metode wawancara yang dilakukan.

b. wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data yang didapatkan secara lisan dari seorang responden dengan cara bercakap-cakap atau berhadapan dengan orang tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada para Nazhir yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, yaitu diantaranya adalah bapak Apipudin, bapak Cecep

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, cetakan kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2003, hlm 64.

Ahmad, bapak Ansor, bapak Saripudin dan bapak Agus Maulana Yusuf, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai peranan nazhir yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan wakaf, serta hak dan kewajiban nazhir.

4. Analisis Data

Langkah-langkah penelitian dalam penelitian *Peran Nazhir di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* dilakukan dengan cara studi kasus, yaitu dengan memaparkan data yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi lapangan diperoleh dengan cara mendatangi langsung para nazhir kerumah masing-masing nazhir dan kemudian melakukan wawancara.
- b. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mencari referensi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.